



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Koto Agung, 12 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Nomor Hp. \*\*\*\*\*, email \*\*\*\*\*@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Sitiung I, 31 Maret 1980,, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Agung Tanggamus Lampung , pada hari Senin tanggal 25 Februari 2008, sesuai dengan Buku Nikah Asli Nomor: \*\*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Agung, pada tanggal 26 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berpisah;
3. Pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis selayaknya suami dan istri;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 4.1 ANAK I, Laki-laki, lahir di Tanggamus, 27 Januari 2009/ 15 Tahun;
  - 4.2 ANAK II, Laki-laki, lahir di Lampung Barat, 03 Februari 2010/ 14 Tahun;
  - 4.3 ANAK III, Perempuan, lahir di Dharmasraya 09 November 2015/ 9 Tahun.
5. Bahwa anak Kedua Penggugat yaitu ANAK II berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sedangkan anak Pertama dan Ketiga berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Tergugat;
6. Bahwa sejak awal 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat juga ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2020 , Tergugat sering keluar rumah sehingga jarang berada di rumah bertemu dengan istrinya,

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah Lahir & Bathin lagi sejak Desember 2020 sampai berpisah;
9. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Pertengahan Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak memikirkan nafkah untuk istri dan anaknya lagi, dan sering tidak di rumah serta Tergugat pernah mengakui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, setelah mengakui hal tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat.
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta yang berada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah);
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Petengahan 2020 sampai dengan saat ini.
12. Bahwa anak Kedua Penggugat yaitu ANAK II berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK II tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Ilmasih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua Puluh) persen setiap tahunnya;

*Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah Anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di RT 4 depan gardu cat rumah warna putih;
16. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi selayaknya seorang istri, dan memilih jalan untuk menyelesaikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke Pengadilan Agama Pulau Punjung;
17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
18. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;
19. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat namun sudah tidak ada lagi solusi lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bercerai;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 13 (Tiga Belas) di atas;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - 4.1. ANAK II, Laki-laki, lahir di Lampung Barat, 03 Februari 2010/14 Tahun; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak yang bersama dengan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) serta nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 13 (Tiga Belas) di atas sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*\*\* yang dikeluarkan oleh KUA Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, pada tanggal 26 Februari 2008 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ipar;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2008 di KUA Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - o ANAK I, Laki-laki, lahir di Tanggamus, 27 Januari 2009/ 15 Tahun;
  - o ANAK II, Laki-laki, lahir di Lampung Barat, 03 Februari 2010/ 14 Tahun;
  - o ANAK III, Perempuan, lahir di Dharmasraya 09 November 2015/ 9 Tahun.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak awal 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat juga ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sering keluar rumah sehingga jarang berada di rumah bertemu dengan istrinya,
- Bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah Lahir & Bathin lagi sejak Desember 2020 sampai berpisah;
- Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Pertengahan Tahun 2020

*Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij*



yang disebabkan Tergugat tidak memikirkan nafkah untuk istri dan anaknya lagi, dan sering tidak di rumah serta Tergugat pernah mengakui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, setelah mengakui hal tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat.;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat lalu meminta Tergugat agar kembali tinggal serumah rukun bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Lagan Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman/Tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2008 di KUA Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - o ANAK I, Laki-laki, lahir di Tanggamus, 27 Januari 2009/ 15 Tahun;
  - o ANAK II, Laki-laki, lahir di Lampung Barat, 03 Februari 2010/ 14 Tahun;
  - o ANAK III, Perempuan, lahir di Dharmasraya 09 November 2015/ 9 Tahun. ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha menghubungi Tergugat lalu meminta Tergugat agar kembali tinggal serumah rukun bersama lagi dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah 3 tahun lebih;;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sejak awal 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

*Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij*



rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat juga ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sering keluar rumah sehingga jarang berada di rumah bertemu dengan istrinya,
- Bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah Lahir & Bathin lagi sejak Desember 2020 sampai berpisah;
- Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Pertengahan Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak memikirkan nafkah untuk istri dan anaknya lagi, dan sering tidak di rumah serta Tergugat pernah mengakui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, setelah mengakui hal tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat.;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

*Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak awal 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat juga ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sering keluar rumah sehingga jarang berada di rumah bertemu dengan istrinya,
- Bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah Lahir & Bathin lagi sejak Desember 2020 sampai berpisah;
- Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Pertengahan Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak memikirkan nafkah untuk istri dan anaknya lagi, dan sering tidak di rumah serta Tergugat pernah mengakui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pjj



wanita lain , setelah mengakui hal tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah Penggugat.,

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدح حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya lebih dari lebih dari 4 (empat) tahun lamanya yaitu sejak Tahun 2020 yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah terbukti Tergugat juga menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama karena Tergugat telah menyatakan sendiri kepada Penggugat mengenai keenggannya untuk kembali ke rumah kediaman bersama yang dihubungkan dengan fakta Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2020 yang lalu tanpa alasan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tahun 2020 atau lebih dari lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian dengan alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai

*Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pjj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pula, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), begitu pula dengan fakta hukum tersebut di atas di mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun, dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan (*al-tafriq al-qadha'i*), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, mempunyai pekerjaan dan penghasilan namun tidak diketahui jumlah pastinya dan selama pisah rumah, anak tersebut ikut dengan Penggugat tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

**Artinya :** dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak memberikan nafkah anak, karena kewajiban memberi nafkah anak adalah sesuatu yang melekat kepada Tergugat sebagai ayahnya, dan semaksimal mungkin nafkah anak harus diberikan sang ayah kepada anaknya dengan mempertimbangkan kebutuhan anak secara dasar di Dharmasraya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan mengabulkan petitum tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :

ANAK II, Laki-laki, lahir di Lampung Barat, 03 Februari 2010/ 14 Tahun kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Menetapkan dan Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :
  - ANAK II, Laki-laki, lahir di Lampung Barat, 03 Februari 2010/ 14 Tahun;  
kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan 3 (tiga) bulan nafkah pertamanya setelah putusan ini berkekuatan hukum dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

*Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP Panggilan	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PBT	:	Rp.	14.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** Rp. **197.000,00**

(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)